



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 117 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja kembali : Keputusan kami tanggal 23 Djuni 1953 No. 112 tentang penundjukan Saudara Mukarto Notowidigdo sebagai Pembentuk Kabinet, dengan tugas membentuk Kabinet Nasional dengan dukungan Parlemen tjukup kuat;
- Menimbang : bahwa berhubung dengan perkembangan pembentukan Kabinet tersebut, perlu memberi tugas lain kepada Pembentuk Kabinet, jaitu untuk membentuk Zaken Kabinet Nasional dengan dukungan Parlemen tjukup kuat;
- Mengingat : pasal 51 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan Keputusan kami No. 112 tahun 1953;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Dengan mengubah seperlunja Keputusan kami tanggal 23 Djuni 1953 No. 112, memberi tugas kepada Pembentuk Kabinet

SAUDARA MUKARTO NOTOWIDIGDO,

Untuk membentuk Zaken-Kabinet Nasional dengan Dukungan Parlemen tjukup kuat;

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 29 Djuni 1953
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO.